



Transformasi Pengelolaan Parkir Berlangganan 2027 Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Keadilan Distribusi Ekonomi

Josua Abimayu^{1*}, Kamal Hasuna²

¹⁻² Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: josuaabimayu07@gmail.com

Abstract. *The policy plan to integrate parking fees into the Vehicle Registration Certificate (STNK), scheduled for nationwide implementation in 2027, has generated debate regarding contractual validity and fiscal justice. From the perspective of Islamic Economic Law, the transformation from a conventional pay-per-use retribution system to an annual prepaid system raises issues related to mutual consent (an-taradin) and the certainty of service benefits. This study aims to analyze the 2027 subscription parking policy using the framework of Maslahah Mursalah and the principle of distributive economic justice to assess its legitimacy as an instrument of public welfare. This research uses a normative legal method with conceptual and statutory approaches. Literature data are analyzed qualitatively through deductive reasoning to derive legal conclusions from general principles of Islamic economics in relation to contemporary fiscal policy. The findings indicate that the policy contains elements of Maslahah Mursalah, particularly in improving bureaucratic efficiency and preventing state revenue leakage (sadd adz-dzari'ah). However, from the perspective of distributive justice, the policy may contain elements of dzulm (injustice) if it is not supported by fair tariff segmentation. Without guaranteed service availability for all payers, mandatory annual parking fees risk being categorized as akl al-amwal bi al-bathil (unlawful appropriation of wealth). Therefore, a zoning-based tariff system is recommended to ensure fairness between obligations and benefits.*

Keywords: *Distributive Justice; Maslahah Mursalah; Parking Policy; STNK 2027; Subscription Parking.*

Abstrak. Rencana kebijakan penggabungan biaya parkir ke dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang akan diberlakukan secara nasional mulai tahun 2027 memicu perdebatan mengenai validitas akad dan keadilan fiskal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transformasi dari sistem retribusi konvensional (*pay-per-use*) menjadi sistem prabayar tahunan (*pre-paid*) menimbulkan tantangan pada aspek kerelaan (*an-taradin*) dan kepastian manfaat jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana kebijakan parkir berlangganan 2027 melalui pisau analisis *Maslahah Mursalah* dan prinsip keadilan distribusi ekonomi guna menguji legitimasi kebijakan tersebut sebagai instrumen kemaslahatan publik. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data literatur dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduksi untuk menarik kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip umum ekonomi Islam terhadap fenomena kebijakan fiskal kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki unsur *Maslahah Mursalah* dalam aspek efisiensi birokrasi dan pencegahan kebocoran pendapatan negara (*sadd adz-dzari'ah*). Namun, dari perspektif keadilan distribusi, kebijakan ini berpotensi mengandung unsur *dzulm* (kezaliman) jika tidak disertai dengan segmentasi tarif yang adil. Tanpa adanya jaminan ketersediaan fasilitas bagi seluruh pembayar, pengenaan biaya parkir wajib tahunan dapat terindikasi sebagai praktik *akl al-amwal bi al-bathil* (pengambilan harta secara batil). Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan sistem zonasi tarif berdasarkan intensitas penggunaan ruang publik dan domisili, agar transformasi ini tetap selaras dengan prinsip keadilan ekonomi syariah yang menitikberatkan pada keseimbangan antara beban kewajiban dan manfaat yang diterima.

Kata Kunci: Keadilan Distribusi; Kebijakan Parkir; Maslahah Mursalah; Parkir Berlangganan; STNK 2027.

1. LATAR BELAKANG

Sektor transportasi dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia tengah memasuki era transformasi digital yang masif. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dan akan diimplementasikan secara penuh pada tahun 2027 adalah penggabungan retribusi biaya parkir ke dalam pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menutup celah kebocoran PAD akibat praktik parkir liar

dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan daerah melalui sistem satu pintu (*one-stop service*).

Namun, di balik semangat efisiensi birokrasi tersebut, terdapat pergeseran paradigma hukum yang fundamental. Secara konvensional, parkir adalah jasa yang dibayar berdasarkan penggunaan nyata (*pay-per-use*). Sofia et al., (2024) menyatakan dengan sistem parkir berlangganan yang wajib dibayar sekali setahun di muka, hakikat transaksi berubah dari sukarela menjadi mandatori. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), hal ini memicu diskursus mengenai keabsahan akad. Apakah biaya yang dipungut tanpa adanya jaminan ketersediaan slot parkir bagi setiap pembayar dapat dibenarkan? Di sini muncul potensi benturan antara aspek masalah (kepentingan umum) dengan asas 'an taradin (kerelaan) dan keadilan distribusi ekonomi. Meskipun aspek administratif dinilai efektif, penelitian ini akan membedah sisi keadilan distribusi yang belum tersentuh dalam perspektif syariah.

Fauzi et al., (2025) mengungkapkan bahwa retribusi parkir memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring tingginya permintaan ruang publik, namun efisiensinya sering terhambat oleh *budgetary leakage* akibat parkir liar dan supervisi yang lemah. Studi implementasi di Kabupaten Tuban mengonfirmasi bahwa transisi menuju sistem parkir berlangganan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah melalui integrasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan perangkat daerah terkait. Kendati demikian, efektivitas administratif ini masih menyisakan problematika pada aspek organisasi pelaksana yang belum memprioritaskan hak-hak pengguna jasa, sehingga memerlukan pengawasan ketat agar transformasi kebijakan ini tetap selaras dengan prinsip perlindungan kepentingan publik.

Riset ini menjadi sangat krusial mengingat tahun 2026 merupakan masa krusial bagi pemerintah daerah dalam merancang regulasi turunan sebelum pemberlakuan nasional di tahun 2027. Jika kebijakan ini hanya dipandang dari sudut pandang fiskal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan ekonomi syariah, maka dikhawatirkan akan terjadi praktik *akl al-amwal bi al-bathil* (pengambilan harta secara tidak sah) oleh negara terhadap masyarakat yang jarang atau bahkan tidak pernah memanfaatkan fasilitas parkir perkotaan.

Sejauh ini, literatur mengenai retribusi parkir didominasi oleh kajian manajemen publik dan hukum administrasi negara yang berfokus pada optimalisasi pendapatan. Dalam studinya, Mufid & Pasya, (2025) mengatakan bahwa belum ada analisis kritis berbasis *Siyasah Maliyah* (politik fiskal Islam) yang secara spesifik membedah keadilan pungutan bagi wajib pajak di wilayah rural (pedesaan) versus urban (perkotaan). Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan konsep Keadilan Distribusi

Ekonomi sebagai syarat mutlak legitimasi kebijakan parkir berlangganan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi otoritas terkait dalam merumuskan regulasi teknis yang menjamin keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat sesuai prinsip keadilan muamalah.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini dibangun di atas fondasi teori Maslahah Mursalah, yakni penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan publik yang tidak diatur secara spesifik dalam nas, namun selaras dengan tujuan syariat (*Maqashid Syariah*). Dalam konteks fiskal, kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan yang bersifat *kulli* (menyeluruh) dan menghindari *dzulm* (kezaliman) terhadap individu. Selain itu, riset ini menggunakan Teori Akad Ijarah, di mana parkir dipandang sebagai transaksi sewa jasa atau lahan. Validitas akad ini dalam ekonomi Islam sangat bergantung pada kejelasan objek manfaat (*ma'qud 'alaih*) dan asas An-Taradin (kerelaan antarpihak). Kebijakan yang bersifat mandatori seperti parkir berlangganan menuntut adanya keseimbangan antara beban kewajiban yang dipikul rakyat dengan kualitas pelayanan yang diterima guna menghindari praktik *akl al-amwal bi al-bathil* (pengambilan harta secara batil).

Prinsip keadilan dalam pembebanan biaya publik merujuk pada kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko/beban). Hal ini sejalan dengan pendapat Asrina, (2022) yang mengatakan bahwa setiap retribusi negara dalam kacamata makro islam wajib memenuhi unsur *'adalah* (keadilan) agar tidak menjadi distorsi ekonomi yang merugikan rakyat. Pengabaian terhadap kualitas layanan dalam sistem parkir berlangganan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), karena rakyat dipaksa membayar tanpa mendapatkan hak perlindungan objek yang setara

Untuk membedah efektivitas kebijakan, penelitian ini mengacu pada Model Implementasi Adam Smith yang mencakup empat variabel krusial: *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization*, dan *environmental factors*. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh formulasinya, tetapi oleh interaksi intensif antara perumus kebijakan dan kelompok sasaran. Dalam konteks parkir, kesuksesan kebijakan diukur dari sejauh mana organisasi pelaksana mampu menerjemahkan regulasi menjadi pelayanan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Mempertajam analisis implementasi, penelitian ini meninjau dari perspektif Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Hal ini penting untuk

membedah mengapa variabel *implementing organization* dalam model Adam Smith seringkali gagap dalam menghadapi *environmental factors* seperti keberadaan juru parkir liar. Disisi lain Dm et al., (2025) mengatakan bahwa aturan formal saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan program. Efektivitas kebijakan parkir justru sangat bergantung pada penyediaan sarana pendukung yang memadai serta integritas aparat yang bertugas di lapangan guna menghindari penyimpangan.

Penelitian terdahulu memberikan acuan penting bagi posisi riset ini. Studi mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa integrasi pemungutan retribusi melalui stakeholder terkait efektif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Namun, temuan tersebut juga mencatat adanya defisit efektivitas pada aspek *implementing organization*, di mana kurangnya perhatian terhadap pengguna jasa dan persistensi praktik pungutan liar masih menjadi hambatan utama. Penelitian yang dilakukan oleh Agustino (2022) dan Dye (2018) menyebutkan bahwa kebijakan publik wajib melalui tahap evaluasi yang kritis. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa dampak positif dari kebijakan tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi terkait retribusi daerah dan kebijakan parkir. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi keselarasan kebijakan parkir berlangganan tahun 2027 dengan teori *Maslahah Mursalah* dan keadilan distribusi ekonomi.

Widiarty, n.d. (2024) menyatakan bahwa sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama. Hal ini sejalan dengan standar penelitian hukum normatif yang membagi sumber daya hukum berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup regulasi terkait seperti Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Daerah (Perda) spesifik mengenai parkir berlangganan tahun 2027. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku teks ekonomi syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan akad ijarah dan masalah. Ketiga,

bahan hukum tersier yang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia guna memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Proses berpikir deduktif dimulai dari pemaparan teori umum mengenai *Maslahah Mursalah* dan Model Implementasi Adam Smith, yang kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta khusus mengenai kebijakan parkir berlangganan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan objektif. Menurut Solikin, (2021) penting untuk membedah eksistensi celah (*gap*) antara aturan pemerintah yang bersifat wajib (mandatori) dengan prinsip *An-Taradin* (kerelaan). Penulis mengatakan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, kemanfaatan publik harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap implementasi regulasi yang bersifat memungut dana masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penggabungan biaya parkir ke dalam STNK pada tahun 2027 merupakan manifestasi dari upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban pengelolaan operasional dan pemungutan retribusi. Secara teoretis, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai *Maslahah Mursalah* karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui beberapa indikator Pencegahan Kebocoran Anggaran (*Sadd adz-Dzari'ah*): Sistem terintegrasi ini mampu meminimalisir praktik pungutan liar oleh oknum juru parkir yang selama ini menghambat maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efisiensi Administrasi penyatuan sistem pembayaran memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi secara tahunan, sehingga proses birokrasi menjadi lebih ramping dan transparan. Peningkatan Kualitas Layanan dengan kepastian pendapatan, pemerintah memiliki basis pendanaan yang kuat untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna layanan parkir. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada variabel *idealized policy* dan interaksi antar-instansi seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Badan Pengelola Keuangan. Temuan dari Manajemen et al., (2026) menyebutkan bahwa keberhasilan administratif dalam mendongkrak PAD sering kali bersifat semu jika hak-hak pengguna jasa parkir tidak diperhatikan. Hal ini sejalan dengan perlunya evaluasi menyeluruh agar kebijakan parkir berlangganan tidak hanya menguntungkan kas daerah, tetapi juga menjamin perlindungan bagi masyarakat.

Keberhasilan pengintegrasian retribusi parkir ke dalam STNK sangat bergantung pada harmonisasi antara Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dengan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Sejalan dengan pemikiran ekonomi klasik Tribuani et al., (2025) mengatakan bahwa setiap kebijakan

publik harus berpijak pada idealized policy yang digagas Adam Smith. Dalam hal ini, penulis menekankan bahwa kejelasan klasifikasi antara pajak dan retribusi menjadi kunci utama dalam membedah legitimasi kebijakan parkir berlangganan. Secara konseptual, retribusi mensyaratkan adanya kontraprestasi langsung (*direct reciprocity*). Jika pemerintah gagal menyajikan layanan nyata pasca-pembayaran, maka kebijakan ini mengalami defisit legitimasi yuridis dan syariah. Penelitian terbaru oleh Wati et al., (2024) menyebutkan bahwa transisi ke sistem digital memerlukan pengawasan lapangan yang mumpuni agar tidak terjadi pergeseran titik kebocoran anggaran. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan transparansi dana melalui sistem audit real-time guna memastikan setiap rupiah yang dipungut sampai ke kas daerah secara utuh.

Tantangan Keadilan Distribusi Ekonomi dalam Sistem Prabayar

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem pembayaran di muka (*pre-paid*) tanpa kepastian penggunaan jasa menimbulkan problematika pada aspek keadilan muamalah. Terdapat beberapa titik kritis yang harus diperhatikan:

- a. *Potensi Unjust Enrichment*: Jika masyarakat telah membayar retribusi melalui STNK namun tetap dipungut biaya oleh juru parkir di lapangan, maka terjadi praktik pengambilan harta secara batil. Hal ini menuntut adanya pengawasan ketat dan penegakan disiplin terhadap juru parkir dinas agar bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. *Ketimpangan Manfaat*: Keadilan distribusi ekonomi mengharuskan adanya keseimbangan antara beban biaya dan manfaat. Warga yang berdomisili di pinggiran kota namun membayar tarif parkir yang sama dengan warga pusat kota berpotensi mengalami kerugian finansial karena rendahnya akses terhadap fasilitas parkir yang memadai.
- c. *Transparansi Informasi*: Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk kesadaran masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai hak pengguna (seperti pengambilan stiker parkir setelah bayar STNK) dapat mencederai asas kerelaan (*an-taradin*) dalam bertransaksi.

Dalam konteks ijarah modern, objek manfaat (*ma'qud 'alaih*) dalam parkir berlangganan tidak lagi dipandang sebagai sewa lahan per jam, melainkan sebagai penyediaan aksesibilitas dan jaminan keamanan (*security of tenure*) selama masa berlaku STNK. Menurut Rachmat, (2025) terdapat pergeseran makna dalam penerapan kebijakan parkir, di mana prinsip '*an-taradin* (kerelaan) digantikan oleh kewajiban paksa. Penulis menyebutkan bahwa pengabaian terhadap variabel frekuensi penggunaan jasa membuat kebijakan ini tidak lagi mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan wajib pajak. Temuan dari Santika, (2019) menyebutkan bahwa skema biaya *flat rate* sering kali mengabaikan realitas geografis pengguna

jasa. Hal ini sejalan dengan perlunya evaluasi terhadap kebijakan parkir berlangganan agar beban finansial yang dipungut benar-benar mencerminkan manfaat yang diterima oleh wajib pajak di seluruh wilayah, baik urban maupun rural. Oleh karena itu, prinsip *maslahah* menuntut adanya klasifikasi tarif yang berbasis pada zonasi atau tipe kendaraan untuk mendekati nilai keadilan distribusi (*distributive justice*) agar terhindar dari praktik eksploitasi ekonomi oleh negara terhadap warga negara.

Digitalisasi sebagai Instrumen *Hifz al-Mal*

Digitalisasi retribusi parkir melalui sistem satu pintu di Samsat merupakan bentuk transformasi *Siyasah Maliyah* yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Fatwa et al., (2019) menyatakan bahwa secara hukum Islam, upaya ini dikategorikan sebagai instrumen *Hifz al-Mal* (penjagaan harta) publik karena beberapa alasan:

- a. Eliminasi Pungutan Liar: Sistem ini secara otomatis memutus mata rantai kebocoran anggaran akibat parkir liar. Dengan menghilangkan transaksi tunai di jalanan, negara memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan warga masuk ke kas daerah untuk pembangunan.
- b. Kepastian Hukum Juru Parkir: Kebijakan ini memberikan perlindungan bagi juru parkir resmi dengan menetapkan status mereka sebagai bagian dari ekosistem birokrasi yang legal, sehingga terhindar dari eksploitasi pihak-pihak tidak resmi.
- c. Efisiensi Transaksional: Meminimalisir biaya pungut (*cost of collection*) dan memberikan kemudahan administratif bagi wajib pajak, yang dalam kaidah fikih disebut sebagai upaya mewujudkan *taysir* (kemudahan).

Analisis Keadilan (Al-'Adl)

Di sisi lain, kebijakan ini menghadapi tantangan serius pada prinsip Al-'Adl (Keadilan) dan etika muamalah. Parkir, pada hakikatnya, merupakan akad *Ijarah* (sewa-menyewa jasa atau lahan). Menurut (Alfirdausi, n.d.) validitas sebuah akad dalam perspektif syariah sangat bergantung pada keseimbangan antara *iwadh* atau kompensasi yang dibayarkan dengan manfaat jasa yang benar-benar diterima. Penulis mengatakan bahwa tanpa adanya manfaat nyata bagi pengguna, pungutan tersebut berisiko cacat secara hukum kontrak Islam.

- a. Problematika *Akl al-Amwal bi al-Bathil*: Jika pemerintah mewajibkan pembayaran parkir setahun penuh melalui STNK, namun pada praktiknya wajib pajak tidak mendapatkan ruang parkir yang memadai atau tetap dipungut biaya tunai oleh oknum, maka hal ini jatuh pada kategori *Aklul Amwal al-Nas bil Bathil* (memakan harta manusia dengan cara yang batil). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi karena negara mengambil harta rakyat tanpa memberikan kompensasi jasa yang setara.

- b. Penerapan Kaidah "*No Service, No Pay*": Dalam fikih muamalah, seseorang hanya berkewajiban membayar jika manfaat telah diterima. Pemaksaan bayar di muka tanpa kepastian penggunaan bagi warga yang jarang ke pusat kota menciptakan ketidakadilan distribusi. Negara tidak boleh menggunakan instrumen regulasi untuk melakukan pengayaan sepihak (*unjust enrichment*) atas beban rakyat kecil yang infrastrukturnya tidak terlayani dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi kebijakan parkir berlangganan yang terintegrasi dengan STNK pada tahun 2027 merupakan langkah strategis yang memenuhi kriteria *Maslahah Mursalah* dalam aspek efisiensi fiskal dan perlindungan harta publik (*Hifz al-Mal*) dari praktik pungutan liar. Namun, secara hukum ekonomi syariah, legitimasi kebijakan ini terancam oleh potensi praktik *akl al-
amwal bi al-bathil* apabila beban biaya prabayar yang diwajibkan tidak berbanding lurus dengan kepastian manfaat jasa yang diterima oleh wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun integrasi lintas sektoral efektif meningkatkan PAD, keberhasilannya secara substantif tetap bergantung pada kemampuan organisasi pelaksana dalam menjamin hak-hak pengguna jasa dan meniadakan pungutan ganda di lapangan.

Pemerintah daerah disarankan untuk menerapkan sistem tarif berbasis zonasi dan intensitas penggunaan ruang publik guna mewujudkan keadilan distribusi ekonomi yang lebih proporsional bagi warga di wilayah rural maupun urban. Selain itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan melalui digitalisasi laporan pengaduan masyarakat dan penegakan disiplin juru parkir secara rutin untuk memastikan bahwa operasional di lapangan sepenuhnya selaras dengan prinsip kerelaan (*an-taradin*) dan standar pelayanan publik yang transparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu saya bisa menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini hingga selesai, tentunya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya sudah berusaha menyelesaikan ini dengan baik. Tentunya saya akan terus belajar hingga bisa menulis lebih baik lagi dari apa yang sudah saya kerjakan hingga kini, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR REFERENSI

- Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Mukti, U. W. (2025). *Pendapatan asli daerah Kota Cimahi periode tahun 2021–2024*.
- Alfirdausi, M. R. (n.d.). *Pemungutan retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020*.
- Asrina. (2022). Pemikiran Yusuf al-Qardhawi: Fikih zakat (studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis).
- Dm, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Delpian, S. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. 5(4), 2866–2871.
- Fatwa, S., Mui, D. S. N., & Perkembangan, T. (2019). Istinbáth. 18(2), 425–450.
- Hidayat, A. S., & Pratama, R. (2024). Reorientasi kebijakan retribusi daerah pasca pemberlakuan UU HKPD: Tantangan implementasi dan aspek keadilan fiskal. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*.
- Manajemen, J., Kewirausahaan, B., Pramudita, N. R., & Kamela, H. (2026). Pendapat masyarakat tentang efektivitas penanganan parkir liar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan.
- Metodologi, P., & Hukum, P. (2024). *Metodologi penelitian hukum*.
- Mufid, A., & Pasya, J. (2025). A political review of zakat management regulations. 6(8), 1–25.
- Rachmat, L. B. (2025). *Efektivitas implementasi pemungutan retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2024*.
- Santika, D. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran sewa parkir secara fluktuatif*.
- Sofia, F., Faj, N., & Wibawani, S. (2024). Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Tuban. 7, 182–189.
- Tribuani, L. P., Saebani, B. A., & Saptaji, A. (2025). Tinjauan siyasah maliyah terhadap pelaksanaan retribusi parkir dan kontribusinya kepada pendapatan asli daerah. 7(4), 3062–3077.
- Wati, K., Suhatmi, E. C., Aini, A. N., Akuntansi, P., Hukum, F., Duta, U., & Surakarta, B. (2024). Strategi optimalisasi digitalisasi perpajakan di Indonesia: Tantangan dan peluang di era industri 5.0. 590–597.
- Widiarty, W. S. (n.d.). *Buku ajar*.